

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹

Sumber daya mineral sebagai salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila di kelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa sumber daya tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potensi yang dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan sumber daya tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan perusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 1.

kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.²

Dinamika lingkungan yang telah berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah perubahan dalam Undang-Undang Minerba yang baru (disahkan pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Minerba memang telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem Kontrak Karya (KK) bagi pengusaha pertambangan dan di ganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan (IUP). Namun demikian, meski telah memuat beberapa perubahan Undang-Undang Minerba dapat dikatakan masih sangat minim dalam hal yang berkaitan dengan kejelasan perencanaan, pengelolaan, kebijakan, dan strategi pertambangan nasional yang akan dituju.³

Aktivitas penambangan timah di Indonesia telah berlangsung lebih dari 200 tahun, dengan jumlah cadangan yang cukup besar. Cadangan timah ini, tersebar dalam bentangan wilayah sejauh lebih dari 800 kilometer, yang disebut *The Indonesian Tin Belt*. Bentangan ini merupakan bagian dari *The Southeast Asia Tin Belt*, membujur sejauh kurang lebih 3.000 km dari daratan Asia ke arah Thailand, Semenanjung Malaysia hingga Indonesia.⁴

²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan dan batu bara*. Fokusindo mandiri, Bandung.

³Andrian Sutedi, *Hukum pertambangan*. Sinar Grafika, 2012, hlm.130

⁴*Ibid*, hlm 179.

Kegiatan penambangan timah yang sudah dimulai sejak tahun 1710 telah membuat perkembangan yang sangat berarti bagi daerah penghasil timah yakni Pulau Belitung. Pada tahun 1851, endapan timah di pulau Belitung mulai dikembangkan untuk ditambang.⁵ Aktivitas yang berlangsung hingga saat ini berperan dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar. Bahkan kegiatan ini telah menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Belitung. Aktivitas tambang ini mulai meningkat sejak masyarakat beralih dari bercocok tanam lada menjadi penambang timah rakyat. Berawal mula dari disahkannya Undang-Undang Otonomi Daerah dan Keputusan Menperindag No. 146/MPP/Kep/4/1999 tanggal 22 April 1999, yang menyatakan bahwa timah dikategorikan sebagai barang bebas. Sejak legalisasi tersebut, kegiatan tambang timah rakyat makin marak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada awalnya masyarakat melakukan penambangan timah dengan teknik sederhana dan peralatan sederhana.

Penambangan timah tradisional ini dilakukan dengan teknik yang relatif tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Hal ini berbeda dengan kondisi saat ini, aktivitas eksplorasi timah dilakukan dengan menggunakan alat pengeruk tanah. Berdasarkan kebijakan PT.TIMAH Tbk selaku perusahaan yang secara legal menguasai kegiatan penambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, lubang-lubang bekas kawasan tambang akan direhabilitasi melalui program reklamasi yang bertujuan

⁵Haryanto, *PERTAMBANGAN Berkah atau Tulah*. Intan Sejati, Klaten, 2008, hlm 15.

untuk merehabilitasi lahan-lahan kritis akibat tindakan eksplorasi tambang timah.

Kegiatan penambangan inkonvensional pada masa orde Baru tidak diperkenankan karena eksploitasi timah berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pasca Orde Baru tumbang dan digantikan oleh reformasi yang berimplikasi pada aturan perekonomian negara, maka kran untuk penambangan terbuka dan bebas muncul. Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang semula secara umum menggantungkan roda ekonomi pada sektor perkebunan dan kelautan mulai pindah ke sektor pertambangan.⁶ Setelah tumbangnya Orde Baru, membawa perubahan besar bagi masyarakat di Bangka Belitung tentang paradigma kehidupan dan ekonomi, dengan melihat suatu peluang disektor pertambangan, masyarakat yang semula bermatapencaharian sektor laut dan perkebunan berbondong-bondong pindah ke sektor pertambangan, sejak saat itulah membawa perubahan yang sangat besar bagi masyarakat Bangka Belitung.

Jumlah Tambang Inkonvensional atau yang lebih dikenal dengan istilah TI bermunculan dalam jumlah besar. Pada tahun 2004 lebih kurang 6.507 unit. Sementara menurut data yang dari Asosiasi Tambang Timah Rakyat (ASTIRA), jumlah TI dengan jumlah TI yang tidak terdaftar, diperkirakan total jumlah TI mencapai 18.000 unit.⁷ Kegiatan penambangan yang semakin marak dilakukan secara masal sejak tahun 2004 merupakan

⁶Ibrahim, *Sengkarut TIMAH dan Gagapnya Ideologi Pancasila*. Imperium, Yogyakarta, 2013, hlm 52.

⁷*Ibid.* Hlm.53

salah satu dampak dari diberlakukannya izin untuk melakukan penambangan timah oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Izin yang diberikan pemerintah ini menyebabkan meningkatnya volume pertambangan yang ada, hal ini menjadi bukti nyata bahwa kegiatan penambangan di Bangka Belitung ini membawa dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat khususnya Bangka Belitung. Hal ini juga disebabkan banyaknya masyarakat yang tertarik dengan penghasilan yang dihasilkan dari pertambangan, dan tidak sedikit masyarakat yang dari daerah luar yang datang untuk melakukan penambangan di daerah Bangka.

Sementara itu, keprihatinan terhadap dampak negatif penambangan timah secara besar-besaran di bumi Bangka Belitung sangat bisa dipahami bila sudah melihat apa yang disebut dengan kolong. Kolong adalah sebutan yang khas dari masyarakat Bangka Belitung terhadap danau-danau yang terbentuk dari bekas penambangan timah. Menurut survei tahun 1998/1999 yang dilakukan tim dari Universitas Sriwijaya (Unsri) atas permintaan dari PT.Timah, terdapat sebanyak 887 kolong di Bangka Belitung, yaitu 544 kolong di Bangka Belitung dengan luas 1,035,51 hektar dan 343 kolong lainnya di Belitung dengan luas 677,14 hektar.⁸

Di Indonesia pada tahun 2007, PNBPN sub-sektor pertambangan sebesar 8,7 Triliun, jauh di atas sektor kehutanan 2,1 Triliun dan perikanan 116 Miliar⁹, data tersebut menunjukkan bahwa sektor sub-pertambangan

⁸Dwi Haryadi dkk, *Menyoal Pertimahan di Babel (beberapa cerita dan gagasan)*. Khomsa, Yogyakarta, 2011, hlm 24.

⁹Simon Felix Sembiring, *Mengalirkan Berkah Bagi Anak Bangsa*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hlm 23.

menjadi salah satu pendorong utama perekonomian negara. Penambangan lepas pantai dilakukan menggunakan kapal. Armada kapal keruk (*dredge*) mempunyai kapasitas dengan 24 cuft. Kapal keruk dapat beroperasi mulai dari kedalaman 15-50 meter di bawah permukaan laut dan mampu menggali lebih dari 3,5 juta meter per kubik material setiap bulan. Setiap kapal keruk dioperasikan lebih dari 100 karyawan yang waktu bekerjanya terbagi atas tiga kelompok dalam 24 jam sepanjang tahun.¹⁰

Pengerukan tanah dan produksi dari kapal produksi timah tersebut memiliki dampak lain terhadap masyarakat sekitar yang dekat dengan produksi timah, yang mana menyebabkan habitat di laut terganggu sehingga mengganggu kegiatan para nelayan. Para nelayan mengalami kerugian akibat dari penambangan, karena dampak dari penambangan itu menyebabkan ekosistem laut menjadi tidak stabil dan rusak yang menyebabkan sulitnya nelayan mencari ikan, hal itu juga menjadi faktor yang menyebabkan banyaknya nelayan yang berpindah profesi dari nelayan ke profesi pertambangan, akan tetapi langkah yang dilakukan masyarakat tersebut malah membuat ekosistem laut semakin rusak, karena banyak masyarakat yang ikut dalam penambangan dalam jumlah kecil tapi memiliki volume yang sangat banyak, yang biasanya di sebut dengan TI Apung, kegiatan TI apung ini dampaknya tidak jauh berbeda dari KIP yang dimiliki perusahaan, bayangkan saja jika lautan di Bangka Belitung di penuh oleh

¹⁰Untung Sukanto, *TIMAH (Potensi, Penambangan, dan Pemanfaatan)*. Intan Sejati, klaten, 2008, hlm 21.

KIP dan TI apung, kecil harapan untuk generasi selanjutnya menikmati keindahan dari pulau Bangka Belitung ini.

Jeanne Dark Novianti Manik dalam jurnalnya menjelaskan, kekhawatiran banyak warga yang ada di Babel khususnya di daerah pesisir karena pengoperasian kapal keruk hisap mulai muncul. 45.000 nelayan warga (16.000 dari mereka kegiatan penangkapan ikan sehari-hari tidak lebih dari 5 mil) terancam kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan sekarang berhadapan dengan Kapal Isap Produksi (KIP) perusahaan tambang sekitar 50 unit KIP sehari-hari. Jumlah KIP akan terus tumbuh, kerusakan akan terus berlanjut.¹¹

Selain merusak ekosistem laut, penghisapan bijih timah menimbulkan sedimentasi cukup banyak. Dengan gelombang laut yang selalu bergerak dinamis, sedimentasi dapat menyebar keseluruh perairan Babel dan sekitarnya. Sedimentasi salah satu penyebab terjadinya *coral bleaching* (pemutihan karang) yang mengakibatkan kematian karang. Padahal terumbu karang adalah komponen penting dalam ekosistem laut serta keberlangsungan rantai atau piramida kehidupan laut. Belum lagi tumpahan minyak, oli atau bahan kimia lainnya berasal dari kapal isap timah termasuk sampah logistik akan mengganggu ekosistem laut.

Hasil penelitian dan pengamatan yang dilakukan oleh Tim Eksplorasi Terumbu Karang dari Universitas Bangka Belitung menemukan

¹¹<http://journal.ubb.ac.id>, *Kebijakan Pertambangan Laut Timah yang Berdampak Pada Lingkungan*, Jurnal Hukum, 2014, diakses pada tanggal 20 Oktober 2016.

kondisi yang kurang baik. Kecuali ada ekosistem terumbu karang di pulau-pulau yang jauh dari daratan pulau Bangka. Kerusakan yang terjadi bervariasi, mulai dari penurunan penutupan karang hidup karena akumulasi ekosistem karang sedimentasi yang parah. Lebih dari 50% dari ekosistem terumbu karang yang telah diamati di pulau Bangka rusak. Setiap hari 1 buah KIP mampu menghasilkan 2.700 m³ sampah sedimentasi, dapat dibayangkan jika ada sekitar 50 Kapal Isap Produksi setiap hari, membawa setidaknya sebanyak 49.500.000 per tahun dalam bentuk partikel halus distribusi sedimentasi yang meliputi sebagian besar terumbu karang dan perairan pesisir di pulau Bangka, dan Nelayan yang menjadi korban pertama dari tambang timah di laut.¹²

Kegiatan penambangan timah di laut Kepulauan Bangka telah dilakukan sejak zaman Belanda dan PT Timah, dengan menggunakan kapal keruk. Bagaimana pertambangan menggunakan kapal keruk oleh **Basuki**, anggota DPR RI asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dia menggambarkan bagaimana kapal keruk, mengeruk dasar laut yang hanya mengandung timah, pemisahan antara pasir dan batu dengan timah, dan tailing dibuang ke laut, sedangkan KIP melalui proses pengeboran, pada akhir pipa ada saluran untuk penyemprotan dengan air, setelah itu dihirup melalui pipa lain dan diproses di kapal dan pemisahan sampah yang dibuang ke laut. Jika dibor, kemudian disemprot menggunakan air otomatis air

¹² Laporan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Belitung, 2014.

begitu keruh . Pada saat seperti larutan dicampur dengan lumpur, plankton akan mati, ikan lari dari sana, apalagi ada bahan kimia. Jika ada terkena karang, tidak berlangsung lama hanya sebentar, kemudian jatuh kembali ke laut. Jika kapal keruk hisap batu yang berada di sekitar pipa hisap, sudah terkena semprotan air bercampur lumpur selama pengeboran.¹³

Dalam hal ini yang menjadi korban kegiatan pertambangan adalah masyarakat kecil khususnya para nelayan, yang mana berdampak langsung pada ekosistem laut yang menjadi sumber pencaharian bagi nelayan. Pertambangan juga merusak pertumbuhan terumbu karang di laut dan masih banyak pembahasan mengenai masyarakat sebagai korban pertambangan di Bangka Belitung.

Berdasarkan uraian di atas maka ada ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat sebagai Korban Pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kabupaten Bangka ditinjau dari Perspektif Viktimologi.**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penjelasan latar belakang diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pertambangan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kabupaten Bangka ditinjau dari perspektif Viktimologi?

¹³*Ibid.*

2. Bagaimana efektifitas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pertambangan di Kabupaten Bangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pertambangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.
- b. Untuk mengetahui efektifitas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban pertambangan di tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Manfaat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan masyarakat terhadap regulasi tentang pertambangan mineral dan batu bara khususnya terkait dengan perlindungan hukum pada masyarakat yang terkena dampak pertambangan.

b. Bagi Lembaga Legislatif

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi anggota legislatif (DPR) dalam pembuatan Undang-Undang agar melahirkan peraturan yang bisa mensejahterakan rakyat.

c. Bagi kalangan Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna bagi kalangan akademisi dalam hal memberikan tambahan pengetahuan, dan bisa menjadi referensi yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan dan realitas penambangan timah di kabupaten bangka.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa berguna dalam melakukan penelitian terkait dengan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal tambang konvensional dan perlindungan hukum bagi masyarakat di kabupaten bangka.

e. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi pemerintah daerah dalam hal memberikan izin kepada perusahaan pertambangan di Provinsi Bangka Belitung.

f. Bagi Perusahaan Tambang

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi perusahaan pertambangan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

D. Kerangka Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁴

Menurut **Satjipto Raharjo** mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Setiap manusia secara kodrati memiliki yang namanya hak dan kewajiban sebagai suyek hukum, memiliki hak dasar seperti hak kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan lainnya yang disebut Hak Asasi Manusia. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia, menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan

¹⁴Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 285.

dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Negara mempunyai kewajiban terhadap warga negaranya, selain mensejahterakan warga negara, juga berkewajiban melindungi hak-hak warga negaranya dari kesewenangan. Hukum dibuat oleh negara juga bertugas melindungi hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara, sehingga warga negara dapat melaksanakan kewajibannya, dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum, yang mengalami dan menjadi korban baik dalam kerugian fisik, psikis, mental, maupun kerugian ekonomi, perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh negara melalui perangkatnya yaitu hukum.

2. Viktimologi

Viktimologi, dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan), bahasa latin *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/*victimology* artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran

ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Di sini jelas yang dimaksud orang yang mendapatkan penderitaan fisik dan seterusnya itu adalah korban dari pelanggaran atau kejahatan.¹⁵

Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁶ Viktimologi mencoba memberi pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.¹⁷

Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan “viktimisasi”.

Viktimisasi adalah jauh lebih luas dari semata-mata tindak pidana. Karena terjadinya korban tidak semua karena tindak pidana. Bisa karena bencana alam, bencana lingkungan, bencana teknologi, penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia), yang tidak terumuskan sebagai tindak pidana, dan lain sebagainya, dan viktimologi adalah *concern* dengan korban dan proses

¹⁵Bambang Waluyo, *Op. Cit*, hlm 8.

¹⁶Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 1.

¹⁷*Ibid.* hlm 2.

terjadinya korban. Apakah sebabnya karena tindak pidana atau sebab-sebab non tindak pidana bukan suatu hal yang signifikan.

Korban dalam viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.¹⁸

Selain definisi secara hukum, pemaknaan sebagai ‘korban’ juga dapat dilakukan secara sosial. Seseorang dianggap sebagai korban atau bukan korban adalah tergantung bagaimana pemerintah, atau masyarakat atau bahkan media menyikapinya. Alias, tergantung bagaimana orang mengkonstruksikannya.

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”¹⁹, melihat rumusan tersebut yang disebut dengan korban adalah :

1. Setiap orang,
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau

¹⁸Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 34.

¹⁹Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, *Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*.

3. Kerugian ekonomi,
4. Akibat tindak pidana.

Sedangkan menurut **Bambang Waluyo**, korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang. Manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh dan berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab.²⁰

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan atau proses sistematis untuk memecahkan masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.²¹

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan normatif yaitu penelitian yang difokuskan pada

²⁰Bambang Waluyo, *VIKTIMOLOGI (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12.

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 3.

penerapan peristiwa hukum tertentu (*in concreto*) dan implementasi ketentuan hukum normatif (*in abstracto*).²²

Metode pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang menggunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan yang digunakan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban pertambangan di Kabupaten Bangka. Dalam penelitian ini, kegiatan observasi termasuk kegiatan pengumpulan data primer. Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.²³

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang membahas objek penelitian yang menitik beratkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dalam penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang pertambangan.²⁴

3. Sumber data

Pengertian data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm 136.

²³*Ibid*, hlm 87.

²⁴Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penulisan Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 15.

penelitian dimaksud yang dapat dijadikan dasar kajian untuk menjawab pertanyaan.²⁵ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²⁶, yang diperoleh secara langsung dengan observasi di lapangan dengan cara wawancara tidak terstruktur atau spontan kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka, pihak PT.Timah Tbk dan pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Sumber data skunder

Yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak maupun elektronik).²⁷Bahan hukum yang digunakan untuk menganalisa masalah dalam penelitian ini antara lain :

1) Bahan hukum primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat²⁸, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu :

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 2005, hlm 239.

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 30.

²⁷Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 140.

²⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm

- i. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
- ii. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- iii. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Bahan hukum skunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁹, semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder³⁰, misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet) dan wikipedia halaman bebas (internet).

4. Teknik pengumpulan data

- a. Penelitian lapangan (*field research*)

²⁹*Ibid*, hlm 114.

³⁰*Ibid*.

Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan untuk menjadi objek penelitian teknik yang dipakai penulis adalah wawancara. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab berupa interview secara tidak terstruktur dan langsung dengan pihak masyarakat nelayan di Kabupaten Bangka, dan pihak PT.Timah Tbk yang terkait dengan penelitian ini.³¹

b. Studi kepustakaan (*library research*)

Yakni teknik pengumpulan data skunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan atau tulisan-tulisan yang terdapat dalam surat kabar, catatan kuliah dan bahan bacaan lainnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.³²

5. Analisa Data

Data skunder dan data primer hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif dan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif, dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, 2008 hlm 228.

³²*Ibid.*

data itu kualitatif. Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif atau secara deduktif.³³



³³Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm 91.